



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER
KUPANG

PUTUSAN

Nomor : 28-K/PM. III- 15/AD/ VIII /20 11

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III- 15 yang bersidang di Kupang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MARSELINUS ROMIDANI SAMBARITA
Pangkat/NRP : Prada / 539803
Jabatan : Anggota Fasint Dislog
Kesatuan : Lanud El Tari Kupang
Tempat, tanggal lahir : Waikabubak, 23 Maret 1988
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Katholik
Tempat tinggal : Mess Jatayu Lanud El Tari Kupang

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer III- 15 Kupang tersebut diatas ;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Dan Lanud El Tari selaku Papera Nomor : Kep / 07 / V / 2011 tanggal 9 Mei 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/29/VIII/2011 tanggal 8 Agustus 2011, Terdakwa diajukan kepersidangan dengan Dakwaan sebagai berikut :

“ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai, lebih lama dari satu hari dan tidak lebih lama tiga puluh hari “.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 86 ke-1 KUHPM.

3. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dan para saksi sejak awal persidangan pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2011 tidak hadir dipersidangan tanpa keterangan meskipun sudah dipanggil secara patut, sehingga Oditur Militer memohon waktu untuk memanggil kembali Terdakwa dan para saksi sampai dengan rencana sidang berikutnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat dari Danlanud Eltari Kupang Nomor : B/273/VIII/ 2011 tanggal 15 Agustus 2011 yang ditujukan kepada Kepala Oditur Militer III- 15 Kupang yang menyatakan bahwa Terdakwa Marselinus Romidani Sambarita Prada NRP 539803 Anggota Fasint Dislog Lanud El Tari Kupang tidak bisa dihadirkan dalam persidangan karena yang bersangkutan melarikan diri sejak hari Jum'at tanggal 22 April 2011 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa pada persidangan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2011 Para Saksi yang dipanggil kepersidangan tidak hadir, sedangkan Terdakwa Marselinus Romidani Sambarita Prada NRP 539803 tidak hadir ke persidangan karena melarikan diri, sehingga Oditur Militer memohon waktu untuk memanggil kembali Terdakwa dan para saksi sampai dengan rencana sidang berikutnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat dari Danlanud Eltari Kupang Nomor : B/335/X/ 2011 tanggal 17 Oktober 2011 yang ditujukan kepada Kepala Oditur Militer III- 15 Kupang yang menyatakan bahwa Terdakwa Marselinus Romidani Sambarita Prada NRP 539803 Anggota Fasint Dislog Lanud El Tari Kupang tidak bisa dihadirkan dalam persidangan karena yang bersangkutan belum kembali ke Kesatuan sampai dengan sekarang.

Menimbang : Bahwa pada persidangan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2011 Para Saksi yang dipanggil kepersidangan tidak hadir, sedangkan Terdakwa Marselinus Romidani Sambarita Prada NRP 539803 tidak hadir ke persidangan karena melarikan diri dan terhadap Terdakwa belum dilakukan pemeriksaan, sehingga Oditur Militer memohon waktu untuk memanggil kembali Terdakwa dan para saksi sampai dengan rencana sidang berikutnya. .

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat dari Danlanud Eltari Kupang Nomor : B/394/XI/ 2011 tanggal 30 November 2011 yang ditujukan kepada Kepala Oditur Militer III- 15 Kupang yang menyatakan bahwa Terdakwa Marselinus Romidani Sambarita Prada NRP 539803 Anggota Fasint Dislog Lanud El Tari Kupang belum kembali ke Kesatuan sampai dengan sekarang sehingga tidak bisa dihadirkan dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa pada persidangan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2012 Para Saksi yang dipanggil kepersidangan tidak hadir, sedangkan Terdakwa Marselinus Romidani Sambarita Prada NRP 539803 tidak hadir ke persidangan karena melarikan diri dan terhadap Terdakwa belum dilakukan pemeriksaan.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dipersidangan menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Terdakwa dipersidangan karena Terdakwa Marselinus Romidani Sambarita Prada NRP 539803 telah melarikan diri dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
diketemukan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak diketemukan lagi serta tidak ada kesanggupan dari Oditur Militer untuk menghadirkan Terdakwa Marselinus Romidani Sambarita Prada NRP 539803 kepersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa tidak dapat diterima, namun apabila Terdakwa diketemukan, atau ditangkap, ataupun kembali ke kesatuannya maka perkara Terdakwa tersebut diatas dibuka guna pemeriksaan pokok perkaranya.

Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997.
2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981.

MENETAPKAN

Menyatakan : 1. Penuntutan Oditur Militer atas nama Terdakwa tersebut diatas yaitu : MARSELINUS ROMIDANI SAMBARITA PRADA NRP 539803 tidak dapat diterima.
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Oditur Militer.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2012 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh MAHMUD HIDAYAT, SH. MAYOR Chk NRP 523629 sebagai Hakim Ketua, serta L.M. HUTABARAT, SH. MAYOR CHK NRP 11980001820468 dan MUSTHOFA, SH. KAPTEN CHK NRP 607969 Masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer I.KOMANG SUCIAWAN SH. MAYOR LAUT (KH) NRP 12535/P dan Panitera J.M. SIAHAAN, SH. KAPTEN CHK NRP 2920087781171 serta dihadapan umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

MAHMUD HIDAYAT, SH.
MAYOR CHK NRP 523629

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

L.M. HUTABARAT, SH.
putusan.mahkamahagung.go.id
MAYOR CHK NRP 11980001820468

MUSTHOFA, SH.
KAPTEN CHK NRP 607969

PANITERA

J.M. SIAHAAN, SH.
KAPTEN CHK NRP 2920087781171

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)